



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, tempat tinggal di - Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di - Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 17 Februari 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri RG tanggal 22 Mei 2001;

Hal. 1 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di - Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara selama 4 tahun tahun, kemudian pindah dan menetap di di Kabupaten Sarolangun, setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- 4 Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir tahun 2002;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 bulan setelah akad nikah ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat dengan baik sebagai seorang istri, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - b Bahwa Tergugat malas berusaha sehingga mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak stabil;
 - c Bahwa Tergugat suka mengungkit ungkit nafkah (berupa benda atau uang) yang telah diberikan Tergugat pada Penggugat;
 - d Bahwa pada tahun 2002 Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas selama berbulan bulan (4 – 8 bulan) lamanya baru Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama. Dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi tahu tentang keberadaannya;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2005 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, sehingga mengakibatkan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi retak dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama entah kemana sampai sekarang tidak pernah kembali dan Penggugat tidak tahu tempat keberadaan Tergugat;

- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat baik melalui keluarga maupun teman-teman Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan keadan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang;
- 9 Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun;
- 10 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 27 Februari 2012 dan bertanggal 02 April 2012 serta bertanggal 06

Hal. 3 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2012 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa maksud Penggugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf a adalah ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina Penggugat dengan perkataan kasar, seperti "Kamu tidak tahu diri, perempuan tua, binatang";
- 2 Bahwa maksud Penggugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf c adalah Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah harian yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah belanja sehari-hari, ketika Penggugat meminta uang belanja tersebut Tergugat menolak dengan kalimat "sudah dikasih sekarang minta lagi";
- 3 Bahwa maksud Penggugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah sebelum Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun selama 2 bulan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di - Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;)

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Motor), tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, ia adalah Adik kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 2 bulan tinggal di Desa - rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemberi Keterangan hanya ingat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2005 atau setelah keduanya tinggal 2 bulan lamanya di Desa -;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran atau tidak sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian panen sawit;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa menurut Pemberi Keterangan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada peluang untuk rukun kembali, karena sudah sekian lama tidak pernah ada kabar beritanya;

Hal. 5 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Nomor - seri RG Tanggal 22 Mei 2001, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Adik Ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi menikah dengan adik Penggugat pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sebelah rumah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat dan masalah pernikahan anak tiri Tergugat/anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena pada saat terjadi pertengkaran, saksi mendengar kalimat yang diucapkan Tergugat kepada



Penggugat tersebut dan pada waktu yang lain Penggugat juga mengeluh kepada Saksi tentang hal tersebut;

- Bahwa Saksi hanya ingat pertengkaran tersebut terjadi dua bulan sebelum Tergugat pergi dari kediaman bersamanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu dan bulan kepergian Tergugat, seingat saksi Tergugat pergi pada akhir tahun 2005;
- Bahwa Saksi tahu kepergian Tergugat tersebut, karena ketika Tergugat pergi saksi melihat Tergugat membawa tas besar dan pamit kepada saksi bahwa ia akan pergi dan tidak akan kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi tidak pamit Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa memastikan Tergugat pergi tidak pamit Penggugat karena pada saat Tergugat pergi rumah Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan pintu tertutup dan Saksi tahu Penggugat sedang tidak di rumah;
- Bahwa Saksi bersama orang tua Penggugat pernah pergi mencari Tergugat ke - Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;

2 SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 150 meter;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat pergi bersama anak bawaan Tergugat sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian ketika Tergugat pergi, akan tetapi beberapa hari sebelum kepergiannya tersebut, anak bawaan Tergugat yang berumur 10 tahun yang biasa bermain di rumah saksi pamit kepada saksi dan mengatakan bahwa ia akan pergi bersama Tergugat;
- Bahwa setelah anak bawaan Tergugat tersebut pamit kepada Saksi, saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat dan sejak kejadian itu pula saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai buruh bangunan;
- Bahwa ketika Tergugat sedang tidak bekerja, saksi sering melihat Tergugat berada di rumah tetangganya untuk main-main;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (penjelasan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Hal. 9 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina Penggugat dengan perkataan kasar dan Tergugat malas bekerja, disamping itu Tergugat juga sering mengungkit-ungkit nafkah harian yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, jika Penggugat meminta uang belanja tersebut Tergugat menolaknya dengan alasan nafkah tersebut sudah diberikan kepada Penggugat dan pada tahun 2002 Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan tidak memberitahukan keberadaannya, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2005 yang disebabkan oleh masalah nafkah tersebut, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 1 (satu) orang keluarga serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazzegeel dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Mei 2001 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 21 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri RG tanggal 22 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat dan masalah pernikahan anak tiri Tergugat/anak bawaan Penggugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2005 saksi melihat Tergugat pergi membawa tas besar dan pamit kepada saksi bahwa ia akan pergi dan tidak akan kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi tidak pamit Pengugat karena ketika Tergugat pergi, rumah Pengugat dengan Tergugat dalam keadaan pintu tertutup dan Saksi tahu Pengugat sedang tidak di rumah;
- Bahwa Saksi bersama orang tua Pengugat pernah pergi mencari Tergugat ke - Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pengugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, antara Pengugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat pergi bersama anak bawaan Tergugat sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sejak akhir tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa beberapa hari sebelum kepergian Tergugat tersebut, anak bawaan Tergugat yang berumur 10 tahun yang biasa bermain di rumah saksi pamit kepada saksi dan mengatakan bahwa ia akan pergi bersama Tergugat dan sejak kejadian itu saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa ketika Tergugat sedang tidak bekerja, saksi sering melihat Tergugat berada di rumah tetangganya untuk main-main;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pengugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 13 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu PEMBERI KETERANGAN yang merupakan Adik kandung Penggugat, yang mana Adik kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, Tergugat tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana layaknya kepala rumah tangga pada umumnya, disamping itu Tergugat juga telah pergi sejak September 2005 hingga sekarang berjalan lebih kurang selama 6 tahun 9 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya, dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar tetapi Penggugat merasa sudah tidak sabar dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 15 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Langkat ,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp . 716.000,- (tujuh ratus enam relas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan MASHUDI, S.Ag. serta SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

- 1 MASHUDI, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	625.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)